# PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN NOMOR: W1-TUN1/196/HK.06/9/2022

#### **TENTANG**

### PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TAHUN 2022

### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

#### Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara;
- Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;
- c. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya meterai, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak-hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara yang harus di bayar pihak berperkara perlu dibuat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- d. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: W1-TUN1/132/HK.06/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.
- e. Bahwa besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- f. Bahwa untuk lancarnya proses perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dipandang perlu menetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

### Memperhatikan:

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1477a/DjMT/B/2017, tanggal 27 November 2017 tentang Penerbitan Keputusan terkait E-SKUM;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 12) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- 14) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
- 15) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1551/DJMT/SE/5/2018 tentang Pengelolaan Biaya Panjar Pengawasan Eksekusi;
- 16) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberkasan Perkara Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 17) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;
- 18) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

- KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
- 19) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repeublik Indonesia Nomor: KMA/015/SK/IX/1983 tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan kasasi dan Peninjauan Kembali sebagimana telah diubah terakhir dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/054/SK/X/1997;
- 20) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
- 21) Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002 A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
- 22) Surat Sekretaris MA RI No. 433/SEK/KU.04.2/3/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal Langkah-langkah Pemungutan/Penerimaan PNBP terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
- 23) Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;

#### MENETAPKAN

Pertama : Panjar biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada

Pengadilan Usaha Negara Medan.

Kedua : Besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana tersebut dalam daftar

lampiran penetapan ini.

Ketiga : Pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan secara kolektif sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Keempat : Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang

penetapan panjar biaya proses penyelesaian perkara sebelumnya tidak berlaku

lagi.

Kelima : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

: MEDAN

Pada Tanggal

27 SEPTEMBER 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN,

KETUA

NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

NIP. 19701030 199403 1 001

LAMPIRAN : PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

NOMOR : W1-TUN1/ /HK.06/9/2022

TANGGAL : SEPTEMBER 2022

### Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan TUN Medan :

## Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama Secara Konvensional PNBP dan Biaya Proses

10.	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp. 30.000,-	PNBP
2.	Pendaftaran KIP	Rp. 40.000,-	PNBP
3.	Surat Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
4.	Surat Panggilan Pertama Tergugat/Termohon	Rp. 10.000,-	PNBP
5.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat	Rp. 10.000,-	PNBP
6.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat	Rp. 10.000,-	PNBP
7.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
8.	Surat Panggilan Pertama Saksi Penggugat	Rp. 10.000,-	PNBP
9.	Surat Panggilan Pertama Saksi Tergugat	Rp. 10.000,-	PNBP
10.	Surat Panggilan Pertama Saksi Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
11.	Surat panggilan Ahli Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
12.	Surat panggilan Ahli Tergugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
13.	Surat panggilan Ahli Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
14.	Surat panggilan Penterjemah Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
15.	Surat panggilan Penterjemah Tergugat/Termohon	Rp. 10.000,-	PNBP
16.	Surat panggilan Penterjemah Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
17.	Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
18.	Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat/Termohon	Rp. 10.000,-	PNBP
19.	Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP

20.	Pencabutan Gugatan/Permohonan	Rp. 10.000,-	PNBP
21.	Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Penggugat/Permohon	Rp. 10.000,-	PNBP
22.	Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	Rp. 10.000,-	PNBP
23.	Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
24.	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
25.	ATK Perkara (Alat Tulis Kantor, Box, Map, Bundel A dan lain-lain)	Rp. 350.000,-	
26.	Biaya Pemberkasan, Pengandaan dan Penjilidan	Rp. 75.000,-	
27.	Transportasi Pengiriman surat panggilan ke kantor Pos	Rp. 20.000,-	
28.	Meterai (Putusan Sela dan Putusan)	Rp. 20.000,-	
29.	Pemberitahuan Dismissal Proses kepada : Penggugat 2 X Resi Pos Tergugat 2 X Resi Pos	RESI POS	
30.	Pemberitahuan Pemeriksaan Persiapan : Penggugat 3 X Resi Pos Tergugat 3 X Resi Pos Calon Pihak Ketiga 3 X Resi Pos	RESI POS	
31.	Pemberitahuan Persidangan (Pembuktian dan Saksi): Penggugat 5 X Resi Pos Tergugat 5 X Resi Pos Tergugat II Intervensi 5 X Resi Pos	RESI POS	
32.	Pemberitahuan Amar Putusan : Penggugat 1 X Resi Pos  Tergugat 1 X Resi Pos	RESI POS	
	Tergugat II Intervensi 1 X Resi Pos		
	JUMLAH	Rp. 900.000	

## 2. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama Secara Elektronik (E-COURT)

PNBP dan Biaya Proses

NO.	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp. 30.000,-	PNBP
2.	Pendaftaran KIP	Rp. 40.000,-	PNBP

2	Suret Dengailer Portone Dengarant/Dengahan	Dr. 40 000	PNBP
3.	Surat Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	
4.	Surat Panggilan Pertama Tergugat/Termohon	Rp. 10.000,-	PNBP
5.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat	Rp. 10.000,-	PNBP
6.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat	Rp. 10.000,-	PNBP
7.	Surat Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
8.	Surat Panggilan Pertama Saksi Penggugat	Rp. 10.000,-	PNBP
9.	Surat Panggilan Pertama Saksi Tergugat	Rp. 10.000,-	PNBP
10.	Surat Panggilan Pertama Saksi Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
11.	Surat panggilan Ahli Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
12.	Surat panggilan Ahli Tergugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
13.	Surat panggilan Ahli Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
14.	Surat panggilan Penterjemah Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
15.	Surat panggilan Penterjemah Tergugat/Termohon	Rp. 10.000,-	PNBP
16.	Surat panggilan Penterjemah Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
17.	Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
18.	Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat/Termohon	Rp. 10.000,-	PNBP
19.	Surat pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
20.	Pencabutan Gugatan/Permohonan	Rp. 10.000,-	PNBP
21.	Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Penggugat/Permohon	Rp. 10.000,-	PNBP
22.	Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	Rp. 10.000,-	PNBP
23.	Surat pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat II Intervensi	Rp. 10.000,-	PNBP
24.	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
25.	ATK Perkara (Alat Tulis Kantor, Box, Map, Bundel A dan lain-lain)	Rp. 350.000,-	
26.		Rp. 75.000,-	
27.	Transportasi Pengiriman surat panggilan ke	Rp. 20.000,-	

28.	Meterai (Putusan Sela dan Putusan)	Rp. 20.000,-
29.	Pemberitahuan Dismissal Proses kepada : - Penggugat 2 X Resi Pos - Tergugat 2 X Resi Pos	RESI POS
30.	Pemberitahuan Pemeriksaan Persiapan : - Penggugat 3 X Resi Pos - Tergugat 3 X Resi Pos - Calon Pihak Ketiga 3 X Resi Pos	RESI POS
31.	Pemberitahuan Persidangan (Pembuktian dan Saksi):  - Penggugat 5 X Resi Pos - Tergugat 5 X Resi Pos - Tergugat II Intervensi 5 X Resi Pos	RESI POS
32.	Pemberitahuan Amar Putusan :  - Penggugat 1 X Resi Pos  - Tergugat 1 X Resi Pos  - Tergugat II Intervensi 1 X Resi Pos	RESI POS
	JUMLAH	Otomatis oleh sistem

### 3. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Secara Konvensional

### • PNBP dan Biaya Proses

NO.	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4
•	Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-	PNBP
•	Penyerahan akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kpd Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kpd Tergugat	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kpd Tergugat-I	Rp. 10.000,-	PNBP
	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	PNBP

	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding-I	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Terbanding-I	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	PNBP
•	Biaya Banding yang dikirim ke Rekening Bank PT.TUN Medan	Rp. 250.000,-	
•	Transportasi Pengiriman Biaya Banding ke Bank	Rp. 20.000,-	
•	Biaya Pemberkasan Banding	Rp. 125.000,-	
•	Transportasi Pengiriman Berkas Banding ke kantor Pos	Rp. 20.000,-	
•	ATK Perkara Tingkat Banding	Rp. 150.000,-	
•	Transportasi Pengiriman Pemberitahuan ke kantor Pos	Rp. 20.000,-	
•	Biaya Pemberitahuan Akta Banding	RESI POS	
	Biaya Pemberitahuan Memori Banding	RESI POS	
•	Biaya Pemberitahuan Kontra Banding	RESI POS	
•	Biaya Pemberitahuan inzage	RESI POS	
•	Biaya Pemberitahuan panggilan para pihak apabila ada pemeriksaan/pemberitahuan tambahan	RESI POS	
•	Pengiriman Berkas Banding ke PT.TUN Medan melalui Kantor Pos	RESI POS	
•	Pemberitahuan Amar Putusan : - Pemohon Banding - Termohon Banding	RESI POS	
•	Tembusan untuk Pemberitahuan Surat Ke Para Pihak dan PT.TUN	RESI POS	
	JUMLAH	Rp. 1.500.000,-	

## 4. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding secara Elektronik (E-COURT)

PNBP dan Biaya Proses

10.	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-	PNBP
2.	Penyerahan akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
3.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	PNBP
4.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
5.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat	Rp. 10.000,-	PNBP
6.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat-I	Rp. 10.000,-	PNBP
7.	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
8.	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	PNBP
9.	Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding-I	Rp. 10.000,-	PNBP
10.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
11.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	PNBP
12.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Terbanding-I	Rp. 10.000,-	PNBP
13.	Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	PNBP
14.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	PNBP
15.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	Rp. 10.000,-	PNBP
16.	Biaya Banding yang dikirim ke Rekening Bank PT.TUN Medan	Rp. 250.000,-	
17.	Transportasi Pengiriman Biaya Banding ke Bank	Rp. 20.000,-	
18.	Biaya Pemberkasan Banding	Rp. 25.000,-	
19.	ATK Perkara Tingkat Banding	Rp. 25.000,-	
	JUMLAH	Otomatis oleh sistem	

### 5. Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi

### • PNBP dan Biaya Proses

NO.	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,-	PNBP
2.	Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp. 10.000,-	PNBP
3.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	PNBP
4.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	PNBP
5.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	PNBP
6.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	PNBP
7.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Termohon	Rp. 10.000,-	PNBP
8.	Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	PNBP
9.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp. 10.000,-	PNBP
10.	Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000,-	PNBP
11.	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Rp. 10.000,-	PNBP
12.	Biaya Kasasi Ditransfer Langsung ke MARI (Virtual Account)	Rp. 500.000,-	
13.	Biaya Pemberkasaan, Pengandaan dan Penjilidan	Rp. 150.000,-	
14.	Transportasi Pengiriman Berkas Kasasi ke MARI melalui Kantor Pos	Rp. 20.000,-	
15.	ATK Perkara Kasasi	Rp. 150.000,-	
16.	Transportasi Pengiriman Pemberitahuan ke Kantor Pos	Rp. 20.000,-	
17.	Pengiriman Berkas Kasasi ke MA melalui Kantor Pos	RESI POS	
18.	Biaya Pemberitahuan Akte Kasasi	RESI POS	
19.	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	RESI POS	
20.	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	RESI POS	
21.	Biaya Pemberitahuan Panggilan Para Pihak apabila Ada Pemeriksaan/Pemberitahuan	RESI POS	

	Tambahan	
22.	Pemberitahuan Amar Putusan : - Pemohon Kasasi - Termohon Kasasi	RESI POS
23.	Tembusan untuk Pemberitahuan Surat Ke Para Pihak dan MARI	RESI POS
	JUMLAH	Rp. 1.800.000,-

## Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) PNBP dan Biaya Proses

NO.	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Kasasi	Rp. 200.000,-	PNBP
2.	Penyerahan Akta PK kepada Pemohon PK	Rp. 10.000,-	PNBP
3.	Surat Pemberitahuan Akta PK kepada Termohon PK	Rp. 10.000,-	PNBP
4.	Surat Pemberitahuan Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK	Rp. 10.000,-	PNBP
5.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Pemohon PK	Rp. 10.000,-	PNBP
6.	Surat Pemberitahuan Putusan /Penetapan kepada Termohon PK	Rp. 10.000,-	PNBP
7.	Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	PNBP
8.	Surat Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Pemohon PK	Rp. 10.000,-	PNBP
9.	Surat Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon PK	Rp. 10.000,-	PNBP
10.	Penyumpahan Novum PK	Rp. 10.000,-	PNBP
11.	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Rp. 10.000,-	PNBP
12.	Biaya Kasasi Ditransfer Langsung ke MARI (Virtual Account)	Rp. 2.500.000,-	
13.	Biaya Pemberkasaan, Pengandaan dan Penjilidan	Rp. 150.000,-	
14.	Transportasi Pengiriman Berkas PK ke MARI melalui Kantor Pos	Rp. 20.000,-	
15.	ATK Perkara PK	Rp. 150.000,-	
16.	Transportasi Pengiriman Pemberitahuan ke Kantor Pos	Rp. 20.000,-	
17.	Pengiriman Berkas PK ke MA melalui Kantor Pos	RESI POS	

18.	Biaya Pemberitahuan Akte PK	RESI POS
19.	Biaya Pemberitahuan Memori PK	RESI POS
20.	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori PK	RESI POS
21.	Biaya Pemberitahuan Panggilan Para Pihak apabila Ada Pemeriksaan/Pemberitahuan Tambahan	RESI POS
22.	Pemberitahuan Amar Putusan : - Pemohon PK - Termohon PK	RESI POS
23.	Tembusan untuk Pemberitahuan Surat Ke Para Pihak dan MARI	RESI POS
	JUMLAH	Rp. 4.500.000,-

## Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Eksekusi PNBP dan Biaya Proses

NO.	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4
1.	PNBP Eksekusi	Rp. 150.000,-	PNBP
2.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000,-	PNBP
3.	Permohonan Pengawasan Eksekusi	Rp. 25.000,-	PNBP
4.	Penetapan Pengumuman Eksekusi	Rp. 25.000,-	PNBP
5.	Penetapan Media Massa	Rp. 10.000,-	PNBP
6.	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
7.	Biaya Pemberitahuan Putusan BHT (Fotocopy Putusan TK. I, Banding, Kasasi, PK (Pemberkasan, Pengandaan dan Penjilidan))	Rp. 125.000,-	
8.	Transportasi Pemberitahuan Eksekusi melalui Kantor Pos	Rp. 20.000,-	
9.	ATK Perkara Eksekusi	Rp. 100.000,-	
10.	Biaya Surat Panggilan kepada Para Pihak (Pemohon dan Termohon)	RESI POS	
11.	Biaya Pengiriman Salinan Penetapan Eksekusi ke Para Pihak	RESI POS	
12.	Biaya Pengiriman Pemberitahuan Salinan Penetapan untuk Tembusan Secara Berjenjan (jika diperlukan)	RESI POS	
	JUMLAH	Rp. 600.000,-	

### 8. PNBP Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya

NO.	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4
1.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan	Rp. 500/Lbr	
2.	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang berperkara	Rp. 10.000,-	
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 10.000,-	
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-	
5.	Meterai	Rp. 10.000,-	

#### Catatan:

- Besaran Biaya Panjar Perkara secara e-Court bisa berbeda karena dihitung otomatis oleh system;
- Panjar e-Court dibayar setelah dihitung oleh system;
- Kekurangan biaya panjar proses perkara pada semua tingkat pemeriksaan dibebankan kepada Penggugat/ Pemohon/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Eksekusi;
- Surat Panggilan/Pemberitahuan sesuai dengan Resi Pos, apabila jumlah akhir terdapat pecahan maka pembulatan keatas Contoh : Rp. 23.310,- menjadi Rp. 23.500,-;
- Dana Cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan biaya panjar perkara terkait keikutsertaan Pihak Ketiga maka dianggarkan dana yang diperhitungkan pada saat pendaftaran/Anggaran Dana sebesar Rp. 100.000/Pihak Ketiga;
- Transportasi Pengiriman Surat Panggilan dilakukan secara Langsung kepada Para Pihak yang berperkara untuk Wilayah Dalam Kota Medan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk Luar Kota yang masih dalam Jangkauan PP (Pulang-Pergi) satu hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) disesuaikan dengan Acuan Perjalanan Dinas dan dibebankan kepada pembayar panjar Perkara;
- HHK adalah Hak-hak Kepaniteraan disetor ke Kas Negara berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019;
- Biaya PNBP disetorkan ke Kas Negara berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019;
- Salinan Putusan dibebankan Leges, Redaksi, Meterai dan Tindasan Putusan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019;
- Pendaftaran Surat Kuasa Khusus dan Insidentil berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019.

### Beracara secara Prodeo :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan: Dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah di tempat kediaman pemohon, JAMKESMAS, KARTU RASKIN dan diajukan oleh yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (Pasal 60 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo PERMA No. 1 Tahun 2014)

### 10. Biaya Pemeriksaan Setempat:

Dalam menetapkan besaran Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) yang harus diserahkan kepada Hakim (Majelis Hakim), Panitera Pengganti, Jurusita/Pendamping mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Biaya Pemeriksaan Setempat. Jumlah biaya pemeriksaan setempat meliputi biaya transportasi, uang makan, dan biaya penginapan menurut durasi perjalanannya (termasuk pulang pergi). Biaya-biaya tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang mana Biaya Pemeriksaan Setempat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara menurut durasi perjalanan.

### 11. Mekanisme Pembayaran:

Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh Pihak berperkara dinyatakan dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang dapat disetor langsung pihak Penggugat/Pemohon baik secara manual melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ke Nomor Rekening 0053-01-001370-30-4 RPL 123 atas nama PIHAK KETIGA (Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)

- 12. Biaya Panjar Perkara E-Court Gugatan/Permohonan dan Upaya Hukum Secara Online (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan Panjar Perkara yang tertera dalam E-Court Online.
- 13. Jika panjar biaya Proses tidak mencukupi selama proses persidangan berlangsung Penggugat/ pemohon harus menambah sesuai kebutuhan.
- 14. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. W1-TUN1/132/HK.06/1/2022, tanggal 21 Januari 2022 tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : MEDAN

Pada Tanggal : **27** SEPTEMBER 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN,

KETUA

NIP. 19701030 199403 1 001

### - Rincian Biaya Pemeriksaan Setempat

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH
1	Kota Medan	Rp. 1.737.000,-
2	Kabupaten Deli Serdang	Rp. 2.837.000,-
3	Kota Binjai	Rp. 2.837.000,-
4	Kabupaten Langkat	Rp. 2.837.000,-
5	Kabupaten Serdang Bedagai	Rp. 2.837.000,-
6	Kota Tebing Tinggi	Rp. 2.837.000,-
7	Kabupaten Karo	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
8	Kota Pematang Siantar	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
9	Kabupaten Batubara	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
10	Kabupaten Simalungun	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
11	Kabupaten Dairi	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
12	Kota Tanjung Balai	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
13	Kabupaten Asahan	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
14	Kabupaten Pak-Pak Bharat	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
15	Kabupaten Samosir	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
16	Kabupaten Toba Samosir	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
17	Kabupaten Humbang Hasundutan	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
18	Kabupaten Tapanuli Utara	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
19	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
20	Kabupaten Tapanuli Selatan	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
21	Kabupaten Sibolga	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
22	Kabupaten Labuhan Batu	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-

23	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
24	Kabupaten Labuhan Batu Utara.	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
25	Kota Padang Sidempuan	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
26	Kabupaten Padang Lawas Utara	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
27	Kabupaten Padang Lawas	Rp.12.002.000,- s/d Rp.12.572.000,-
28	Kabupaten Mandailing Natal	Rp.21.167.000,- s/d Rp.22.307.000,-
29	Kabupaten Gunung Sitoli	Rp.24.839.000,- s/d Rp.25.409.000,-
30	Kabupaten Nias Utara	Rp.24.839.000,- s/d Rp.25.409.000,-
31	Kabupaten Nias	Rp.24.839.000,- s/d Rp.25.409.000,-
32	Kabupaten Nias Barat	Rp.24.839.000,- s/d Rp.25.409.000,-
33	Kabupaten Nias Selatan	Rp.24.839.000,- s/d Rp.25.409.000,-

#### Catatan:

- Rincian Biaya didasarkan pada PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- Khusus untuk Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal dimungkinkan penambahan biaya transportasi berdasarkan lokasi pemeriksaan setempat yang akan dihitung kemudian

Ditetapkan di

: MEDAN

Pada Tanggal : 27 SEPTEMBER 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN,

KETUA

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

NIP. 19701030 199403 1 001